



PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Luqman Hakim

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayat

E-mail: luqjpr@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Pinjaman hukum Islam	online, Sarana modern yang memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi pinjaman online pada praktiknya menyisakan banyak problem di masyarakat. Mulai dari praktik bunga pinjaman yang mencekik, ancaman fisik bagi peminjam yang tidak bisa bayar hutang, acaman penyebaran rahasia pribadi kepada publik melalui sosial media dan lain sebagainya. Tulisan ini membahas realitas dan fakta yang terjadi ditengah masyarakat mengenai dampak negatif dari pinjaman online. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menganalisis data data tentang hukum pinjam meminjam serta melakukan wawancara secara random penulis menemukan fakta ternyata pinjaman online yang marak di tengah masyarakat sangat merugikan nasabah baik berupa pengambalian hutang dengan bunga tinggi serta penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector) yang menggunakan cara cara yang kasar, tidak beradab yang membuat takut para nasabah gagal bayar. Dengan praktik yang menyimpang dari prinsip-prinsip yang diajarkan syariah, maka disimpulkan bahwa fintech pinjaman online, terutama yang ilegal tidak sesuai dengan ajaran Islam yang berprinsip bahwa pinjam meminjam harus dalam rangka tolong menolong saling ridho dan saling menguntungkan.
Korespondensi: Muhammad Luqman Hakim STAI Al Hidayat Lasem E-mail: luqjpr@gmail.com	Abstract Modern facilities that make it easy to do online loan transactions actually leave a lot of problems in society. These include choking loan interest practices, physical threats to borrowers who can't repay their debts, threats of personal information being exposed to the public through social media, and so on. This article discusses the reality and facts happening in society about the negative impacts of online loans. Using a qualitative approach that analyzes data about lending laws and conducting random interviews, the author found that online loans that are booming in society are very detrimental to customers, both in terms of debt collection with high interest and the use of third-party services (debt collectors) who use rough, uncivilized methods that scare customers who fail to pay. With practices that deviate from the principles taught in sharia, it can be concluded that online loan fintech, especially illegal ones, do not align with Islamic teachings, which are based on the idea that borrowing and lending should be about helping each other with mutual consent and mutual benefit. Keywords: Online loans, Islamic law

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini beredar berita baik di media cetak, online dan elektronik mengenai dampak negatif dari pinjaman online (fintech) terutama yang tidak terdaftar di OJK dalam arti ilegal, yang membuat resah masyarakat. Betapa banyak masyarakat baik yang masih berusia muda maupun yang sudah tua, yang terpelajar maupun yang tidak terdidik. Hampir semua segmen masyarakat yang melakukan transaksi pinjaman uang secara online dan akhirnya tidak mampu membayar (gagal bayar) mengalami keresahan, ketakutan dan trauma secara psikis, akibat di tagih debtcollector dengan ancaman penyebaran data di lingkungan masyarakat dan di tempat kerja.

Betapa banyak korban akibat jeratan hutang pinjaman online yang terpaksa menjual aset berharga untuk membayar pinjaman, karena ternyata bunga dari pinjaman tersebut berlipat lipat melebihi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Kalau tidak dibayar maka teror dan ancaman baik fisik maupun psikis dari penagih sewaan jasa pinjaman online selalu datang tiap hari. Baru-baru ini masyarakat di hebohkan dengan berita seorang mahasiswa di salah satu universitas negeri membunuh teman sendiri hanya karena ingin menguasai barang-barang (laptop, HP) milik korban, untuk dijual dan membayar cicilan pinjaman online. Ini menunjukkan betapa mengerikannya dampak dari pinjaman online, yang harus segera dicarikan solusinya.

Maraknya pinjaman Online di tengah era digital dan menjadi tren di masyarakat tidak lepas dari kemudahan saat meminjam uang, hanya bermodalkan foto dengan KTP, membuat banyak orang terlibat tergiur hingga terjatuh ke dalamnya. Pinjaman online yang menjanjikan kemudahan – terlebih di era pandemi – dipandang lebih efektif, cepat dan mudah daripada harus bertemu secara langsung di lokasi untuk melakukan transaksi utang piutang. Dalam rilis OJK (Otoritas Jasa Keuangan), hingga 22 Januari 2021 terdapat 148 penyedia jasa pinjol yang sudah legal, antara lain seperti, Danamas, Investree, Amarnya, Dompot Kilat, Toko Modal, Uang Teman dan lainnya. Jasa pinjaman uang ilegal menurut perkiraan berkali-kali lipat jumlahnya dibanding yang terdaftar di OJK.

Sarana modern yang memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi pinjaman online pada praktiknya menyisakan banyak problem di masyarakat. Mulai dari praktik bunga pinjaman yang mencekik, ancaman fisik bagi peminjam yang tidak bisa bayar hutang, ancaman penyebaran rahasia pribadi kepada publik melalui sosial media dan lain sebagainya.

Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap praktek pinjaman online baik yang legal maupun ilegal di tinjau dari hukum Islam (as syariah) ? hal ini penting untuk dikaji lebih lanjut, mengingat mayoritas korban dari jeratan pinjaman online adalah masyarakat muslim, yang secara ekonomi tergolong kelas menengah kebawah

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Moleong (2008) menjelaskan yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif (Yusuf, 2014). Penulis berpandangan Penelitian kualitatif sangat tepat digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode deskriptif dengan melakukan pengumpulan data primer maupun sekunder. Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data berupa buku, jurnal serta berbagai sumber dari internet yang memuat teori dan pemikiran para cendekiawan muslim dibidang hukum Islam yang berkaitan dengan objek dalam penelitian ini. Penelitian ini berbasis library research (penelitian kepustakaan) yang mengeksplorasi pendapat dan pemikiran terdahulu untuk merumuskan pemikiran baru sebagai respon terhadap praktek pinjaman online yang ada di masyarakat.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, studi dokumentasi dan wawancara. Observasi partisipatif yaitu peneliti mengamati apa yang dikerjakan obyek penelitian. Observasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan, di antaranya adalah observasi awal, dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Kemudian observasi lanjutan berupa wawancara terhadap korban dilakukan untuk mengungkap informasi mengenai motif dari peminjaman uang secara online melalui berbagai aplikasi pinjol serta sikap dan tindakan apa yang diambil akibat dari ketidakmampuan (gagal bayar) melunasi pinjaman tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinjaman/Hutang dalam Islam

Sebagai agama, Islam memiliki tiga pilar, antara satu dan yang lainnya dapat di bedakan namun tidak dapat dipisahkan. Ketiga pilar tersebut adalah akidah, syariah dan akhlak. Syariah meliputi ibadah (mahdhah) yang mengatur hubungan manusia dengan sang khaliq dan muamalat yang mengatur hubungan sesama manusia (muamalah ma'annas). Hukum ekonomi Islam merupakan bagian dari muamalat yang juga berarti bagian dari syariah, di mana syariah merupakan salah satu pilar agama Islam. Sebagai bagian dari muamalat, ekonomi Islam memiliki karakteristik terbuka (open system) dengan kaidah dasar berupa kebolehan (ibahah).(Jaih Mubarak, et.al, 2021).

Al-Quran sebagai pegangan hidup umat Islam telah mengatur transaksi secara eksplisit, dan memandang usaha adalah sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan. Sehingga Islam sangat mendorong umat manusia untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka. Persoalan muamalah merupakan bagian yang utama dan dijadikan tujuan penting dari agama Islam dalam upaya memenuhi dan memperbaiki kualitas kehidupan manusia. (Eva Achjani Zulfa, 2007). Dalam memenuhi kebutuhan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik primer maupun sekunder. Untuk terciptanya hal itu dibutuhkan kerjasama dan saling membantu agar dapat terpenuhi sebagaimana anjuran agama untuk saling tolong-menolong (ta'awun ala albirr).

Pinjaman atau hutang terlebih untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia termasuk bagian dari prinsip saling tolong menolong yang dalam kaca mata Islam dibolehkan. Artinya, dalam Islam hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang. Bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada akhirnya membuahkan hubungan persaudaraan. Pinjam meminjam adalah merupakan bukti sosial kemanusiaan dalam bentuk memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan sebagaimana anjuran ayat al-Quran dan hadits nabi. Namun yang perlu diperhatikan ialah apabila hubungan pinjam meminjam tersebut tidak mengikuti aturan yang diajarkan oleh syariat Islam.

Dalam khazanah fikih Islam, pinjaman atau hutang piutang dikenal dengan istilah qard yang secaraetimologi berarti al-qath'u memotong atau menggunting (Yunus, 2003) Disebut dengan al-qath'u, karena harta yang diberikan kepada yang berhutang merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang (Mulich, A.W., 2020). Adapun secara terminologis, qard adalah memberikan harta kepada seseorang yang membutuhkan dan dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama, atau meminjamkan uang tanpa mengharapkan imbalan sepeserpun (Antonio, M.S., 2001). Qard juga dapat didefinisikan sebagai transaksi pinjam meminjam murni tanpa ada tambahan sedikitpun bunga yang dikembalikan hanya uang pokok pada waktu tertentu di masa yang akan datang (Ascaya, 2008) Oleh karenaitu, qard merupakan akad tatawwu'i atau akad saling membantu dan bukan sebuah transaksi komersial (Antonio, M.S., 2001).

Perjanjian qard adalah perjanjian dalam bentuk pinjaman. Dalam perjanjian pinjaman, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah disepakati dengan

jumlah yang sama seperti ketika pinjaman itu diberikan ((Sjahdeni, S.R., 2007). Para ulama fiqih mengemukakan berbagai pendapat tentang makna dari qard, sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah, qard adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain, qard merupakan suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu (Zuhailiy, W., 2007).
2. Menurut ulama Malikiyah, qard adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara yang tidak halal, dengan ketentuan barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak berbeda dengan yang diterima (Jaziri, A.A., 1994).
3. Menurut ulama Syafi'iyah, qarda adalah penyerahan sesuatu untuk dikembalikan dengan sesuatuyang sejenis atau sepadan.
4. Menurut ulama Hanabillah, qard adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa dengan gantinya. (Aris Badaruddin Thoha, 2022).

Dasar hukum qard dapat ditemukan dalam al Qur'an, as sunnah dan ijma' diantaranya sebagai berikut:

1. Al Qur'an surat al Baqarah ayat 245 yang artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakanpembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”
2. Al Qur'an surat al Hadid ayat 11 yang artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”
3. Al Qur'an surat al Maidah ayat 2 yang artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”
4. Al Hadits riwayat Imam Muslim yang artinya: “Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW. telah bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan niscaya Allah akan memberikan kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib) nya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya.” (HR. Muslim)
5. Al Hadits Riwayat Ibnu Majah yang artinya : “Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku melihat pada waktu malam di isro'kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qard delapan belas kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sedekah ? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.”
6. Ijma' ulama telah sepakat bahwa qard diperbolehkan. Kesepakatan ini dilandasi atas dasar sifat alamiah manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tidak ada seorangpun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian. Sehingga pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Islama adalah

agama yang bisa memperhatikan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh umatnya (Antonio, M.S., 2001).

Ketentuan tentang qard juga diatur dalam ketentuan fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 yang menyatakan bahwa:

Pertama: Ketentuan Umum Al Qard

1. Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
2. Nasabah qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati Bersama
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
4. Nasabah qard dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
5. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperjuangkan jangka waktu pengembalian, atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana yang dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber dana qard dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS
2. Keuntungan LKS yang disisihkan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS

Keempat:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya (Dewan Syariah Nasional MUI, 2014)

Analisis Atas Praktik Pinjaman Online

Dikutip dari Fintech Weekly, financial technology yang kini lebih dikenal dengan istilah fintech, adalah bentuk usaha yang bertujuan menyediakan layanan finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. Tujuannya jelas yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi. Namun, tidak sedikit masyarakat yang menganggap fintech adalah saingan perbankan karena keseluruhan sektornya hampir mirip dengan bank. Padahal bila ditelisik lebih jauh, platform fintech justru mampu menjadi strategi penting untuk meningkatkan dan mengakeselerasi perbankan melalui kolaborasi dan kemitraan. Fintech dan platform digital menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai.

Kehadiran industri fintech dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Berbanding terbalik

dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi, berbagai fintech menawarkan produk pinjaman Peer To Peer Lending (P2P Lending) atau pinjaman online yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena kemudahan dan kecepatannya itulah, fintech menjadi sangat populer di kalangan generasi milenial dan diprediksi akan terus berkembang. Cukup dengan menunjukkan dokumen pribadi, seperti, KTP, KK, NPWP, dan slip gaji, siapa saja dapat menjadi pengguna pinjaman online untuk tuntas berbagai problema keuangan. Bahkan, sejak awal diajukan hingga dana sampai ketangan nasabah, fintech hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam. Kelebihan inilah yang membuat produk keuangan begitu cepat meraih popularitas dan semakin gandrung dimanfaatkan oleh masyarakat berbagai kalangan.

Sayangnya, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman online ini dengan tidak bijak. Padahal, jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, pinjaman online memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas. Pada pinjaman online, biaya administrasi tidak transparan. Alhasil para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan diawal. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal.

Keberadaan pinjaman online ini menjadi polemic karena rendahnya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia. Hal ini tentu berisiko membuat debitur pinjaman online untuk terjebak jeratan utang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar cicilannya. Bagaimana pandangan Islam atas fenomena pinjaman online yang marak akhir akhir ini? Dalam kajian fikih muamalah kontemporer pinjam uang dengan cara online hukumnya boleh, selama tidak bertentangan dengan Syariah Islam (<https://www.rumahzakat.org>). Serah terima secara *hukmiy* (legal-formal/non-fisik) dianggap telah terjadi baik secara *i'tibaran* (adat) maupun secara *hukman* (Syariah maupun hukum positif) dengan cara *takhliyah* (pelepasan hak kepemilikan di satu pihak) dan kewenangan untuk *tasharruf* (mengelola/memperjualbelikan/menggunakan di pihak lain), meskipun serah terima secara *hissan* (fisik barang) belum terjadi (Abdul Muiz Ali, 2023).

Yang dipertimbangkan dalam akad-akad adalah substansinya bukan bentuk lafadznya, dan jual beli via telpon, telegram dan sejenisnya telah menjadi alternatif yang utama dan dipraktekkan. Meski transaksi pinjaman online (pinjol) hukum asalnya adalah boleh, akan tetapi orang atau lembaga yang mempraktikkan pinjaman online hendaknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, tidak menggunakan praktik *ribawi* (riba: rentenir). Riba dalam berpiutang adalah sebuah penambahan nilai atau bunga melebihi jumlah pinjaman saat dikembalikan dengan nilai tertentu yang diambil dari jumlah pokok pinjaman untuk dibayarkan oleh peminjam. Larangan (keharaman) praktik riba disebut secara eksplisit (*shorih*) dalam Al Qur'an:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Al Baqarah [2]: 275).

Larangan dan kecaman praktik riba disebut dalam banyak hadis Rasulullah, antara lain:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi iriba." Kata beliau "Semuanya sama dalam dosa. (HR. Muslim).

Secara lebih rinci agar kita tidak terjebak praktik riba, Habib Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al Masyhur menjelaskan dalam kitabnya: *Praktek hutang yang rusak dan haram adalah menghutangi dengan adanya syarat memberi manfaat kepada orang yang menghutangi. Hal ini jika syarat tersebut disebutkan dalam akad. Adapun Ketika syarat tersebut terjadi ketika sebelum akad dan tidak disebutkan di dalam akad, atau tidak adanya akad, maka hukumnya boleh dengan hukum makruh. Seperti halnya berbagai cara untuk merekayasa riba pada selain tujuan yang dibenarkan syariat. (Bughyah al-Mustarsyidin, hlm 135).*

Kedua, jangan menunda membayar hutang. Hukum menunda untuk membayar hutang jika sudah mampu hukum haram. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Penundaan (pembayaran hutang oleh) orang yang mampu adalah kezaliman. Jika seseorang dari kalian dialihkan hutangnya kepada orang kaya maka hendaklah dia menerimanya!. (HR. Muttafaqun ‘Alaih).

Makna hadits di atas (“menunda bayar hutang dzolim”) bahwa haram bagi orang yang cukup secara finansial melakukan penundaan membayar utang setelah tetapnya utang tersebut, berbeda halnya dengan orang yang belum mampu (membayar) (Syekh Badruddinal ‘Aini, Umdahal Qari Syarah Shahih al-Bukhari, juz 18, hal. 325).

Ketiga, memaafkan orang yang tidak mampu bayar hutang termasuk perbuatan mulia. Hakikatnya hutang harus di bayar. Bahkan jika yang berhutangpun sudah meninggal, maka ahli warisnya punya kewajiban untuk melunasinya. Namun, bagi orang yang meminjamkan, jika orang yang pinjam uang betul-betul tidak bisa melunasi hutangnya, maka memaafkan adalah suatu perbuatan yang mulia dalam ajaran Islam.

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah Tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [02]: 280).

Dalam hadis disebutkan

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَذَكَّرُونَ فِيهِ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغُشِبَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ

Siapa yang mengangkat satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, Allah akan angkat darinya satu kesusahan hari Kiamat. Siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dilanda kesulitan, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan disebut oleh Allah di tengah makhluk yang ada di sisi-Nya. Siapa yang diperlambat oleh amalnya, tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya.”(HR. Muslim).

Pertanyaan sekarang apakah dalam praktiknya para pemilik aplikasi pinjaman online memenuhi unsur-unsur diperbolehkannya pinjaman online sebagaimana disebutkan di atas? untuk

menjawab pertanyaan tersebut, penulis menganalisa dua point, yaitu bunga pinjaman dan denda akibat keterlambatan melakukan pembayaran serta perlakuan para penagih hutang kepada para nasabah. Karena dua hal inilah yang menyebabkan timbulnya permasalahan dan keresahan di masyarakat. Point pertama, bunga yang diberlakukan oleh aplikasi pinjaman online sangat tinggi dibandingkan pinjaman di bank konvensional bahkan jika dibandingkan dengan KTA. Sebagai informasi bunga yang ditetapkan oleh pengusaha jasa pinjaman online menurut Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI) menyebut saat ini suku bunga pinjol legal dibatasi paling tinggi maksimal 0,8% per hari atau 24% per bulan. Jika diakumulasi dalam setahun, bunganya adalah 144%. Bandingkan dengan bunga KTA di bank yang kisaran 20% sd 30% setahun jauh lebih rendah dari bunga di fintech. (<https://finance.detik.com>). Apalagi jika dibandingkan dengan praktek pinjol ilegal yang menerapkan bunga sangat tinggi. Sebagai contoh kasus yang pernah ditangani Bareskrim Polri, sebagaimana penjelasan Karo Penmas Divhumas Polri, Rusdi Hartono dalam Webinar Mencari Solusi Penanganan Pinjaman Online Ilegal ada salah satu aplikasi RpCepat. Dalam modusnya, platform itu menawarkan iming-iming bunga ringan sekitar 7 persen dan pinjaman hingga 91-100 hari kemudian serta proses yang cepat. Salah satu korbannya mengaku meminjam Rp1.250.000. Namun setelah proses, hanya disetujui Rp500 ribu itu pun hanya masuk ke rekening sebesar Rp295 ribu. Lalu "Timbul permasalahan perjanjian tenggang waktu tenor 91-100 hari. Ternyata hari ke-10 sudah ada penagihan oleh pihak peminjam,". Selain itu juga bunga yang dipinjamkan tidak seperti yang dijanjikan. "Bunganya menjadi 41 %. Akibat tingginya bunga yang diterapkan oleh pinjol ilegal berdampak menurut data kepolisian ada yang menjual rumah, rumah tangga berantakan dan timbul kasus bunuh diri peminjam pinjol. (<https://www.cnbcindonesia.com>). Bunga merupakan salah satu unsur yang membuat pinjol meresahkan masyarakat.

Point kedua, penggunaan jasa pihak ketiga (*debt collector*) dalam menagih nasabah pinjol. Salah satu dampak negatif melakukan pinjaman online, jika gagal bayar adalah akan diteror terus terusan oleh *debt collector*. Ada dua tahap cara penagihan yang dilakukan oleh pemilik jasa pinjaman online. Pertama penagihan dilakukan oleh Desk Collection, yakni penagihan yang menggunakan sarana-sarana komunikasi termasuk namun tidak terbatas pada telepon, SMS, Whatsapp, email, *apps-reminder/robo reminder* (pengingat pada aplikasi Penyelenggara sendiri) dan sarana-sarana komunikasi lain. Umumnya para penagih aplikasi pinjol online yang legal menggunakan kata kata yang masih tergolong dalam kewajaran, tidak ada ungkapan kasar, terror dan ancaman. Namun berbeda dengan aplikasi pinjol online yang tidak terdaftar di OJK (ilegal), biasanya menggunakan kata kata kasar, ungkapan yang bersifat teror, bahkan tidak jarang dengan ancaman fisik. Jika debitur tidak merespon peringatan dan panggilan telepon dengan baik, inilah saatnya *debt collector* datang ke rumah untuk melakukan penagihan. Jika komunikasi penagihan melalui telepon dan media komunikasi lainnya (seperti email dan messaging) tidak efektif atau bila dipandang kunjungan *Field Collector* diperlukan. Maka penggunaan jasa pihak ketiga dilakukan. Field Collection Lapangan, adalah penagihan yang dilakukan secara langsung, melalui kunjungan ke rumah, daerah/tempat domisili oleh *debt collector*. Perusahaan pinjol diperbolehkan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka efisiensi dan efektivitas kerja. (<https://duwitmu.com>). Kebolehan inilah yang membuat pihak ketiga merasa bisa berbuat sesuka mereka yang penting tujuan dari penagihan tercapai walaupun dengan cara cara yang melanggar aturan.

Untuk memperkuat Analisa atas informasi yang beredar di media online dan elektronik tentang perlakuan para *debt collector* tersebut, penulis sempat melakukan wawancara kepada lima orang pelaku pengguna jasa pinjaman online. Dari wawancara tersebut ditemukan Fakta bahwa perlakuan para penagih hutang (*debt collector*) kepada para nasabah berbeda beda tergantung legalitas jasa pinjaman online tersebut. Secara umum perlakuan para penagih dari jasa pinjaman

online yang jelas legalitasnya (terdaftar di OJK) saat bertemu nasabah (peminjam) cukup sopan, tidak menggunakan ancaman, kata kata kasar atau arogan. Mereka bertanya alasan tidak membayar cicilan yang sudah telat beberapa bulan, jika nasabah memberikan alasan yang logis dan menyatakan siap membayar mereka bisa memaklumi keadaan. Pernah penagih bahkan menutupi cicilan peminjam dengan perjanjian dibayar pada tanggal yang telah disepakati, karena memang dari riwayat pinjaman nasabah terlihat tidak ada indikasi kesengajaan tidak ingin membayar. Jika nasabah berkeinginan melunasi hutang dan meminta keringanan atau potongan, para penagih mau membantu meneruskan permohonan nasabah kepada atasan yang biasanya diberikan pemotongan bunga dan atau denda. Hampir semua nasabah /peminjam yang melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online terdaftar di OJK menyatakan bahwa cara para penagih yang mereka temui bersikap baik, hanya saja nasabah merasa malu sama tetangga atau keluarga karena sering didatangi di rumah atau tempat kerja oleh mereka.

Namun yang menjadi masalah adalah para penagih hutang yang digunakan jasanya oleh para pemilik aplikasi pinjaman online yang tidak memiliki izin usaha dari OJK. Semua nasabah yang penulis temui menyatakan bahwa mereka mengalami ketidaknyamanan terhadap perlakuan para penagih dari aplikasi pinjaman online yang ilegal. Para penagih hutang yang merupakan pihak ketiga rekanan fintech pinjol biasanya tidak segan-segan menggunakan kata kata kasar, bahkan ancaman, sehingga membuat kekhawatiran dan ketakutan bagi nasabah dan keluarganya. Sementara itu, fakta-fakta lainnya tentang pinjaman online adalah banyak orang yang dihubungi fintech sebagai kontak darurat nasabahnya. Padahal, orang itu tidak mengetahui kalau dirinya dijadikan kontak darurat. Belakangan, kontak darurat ini akan menjadi “repot” karena akan dihubungi secara terus menerus oleh petugas penagih utang dari fintech, dan hal ini tentunya dirasakan sangat mengganggu.

Ada fakta yang penting untuk diungkapkan mengenai nasabah yang gagal bayar. Ada dua kelompok peminjam (nasabah) yang gagal bayar, pertama kelompok yang tidak mampu karena memang tidak memiliki uang untuk membayar. Kelompok ini ada keinginan untuk membayar namun tidak mampu. Karena seringnya dating *debt collector* yang meneror dan mengancam, membuat nasabah stress bahkan ada yang bunuh diri tidak kuat menahan beban hutang pinjol. Jika nasabah masih memiliki orang tua yang peduli, biasanya orang tua yang berusaha melunasi hutang tersebut walaupun kadang harus menjual barang berharga.

Kelompok kedua yang gagal bayar karena ada unsur kesengajaan memang tidak mau membayar. Kelompok ini sengaja memanfaatkan aplikasi pinjol ilegal untuk memenuhi kesenangan semata. Untuk menghindari kejaran dari debt collector mereka menggunakan trik tersendiri. Dari awal pengajuan biasanya menggunakan data data palsu seperti alamat rumah dan pekerjaan yang tidak sebenarnya, nomor dan hp baru yang kemudian setelah menerima dana no hp tersebut dibuang untuk menghilangkan jejak. Bahkan jika terlacak ada yang pindah kontrakan. Dalam kondisi ini yang dirugikan adalah pihak pemilik aplikasi pinjol, bukan nasabah.

Dengan melihat realitas dan faktanya praktik pinjaman online disamping berakibat buruk kepada nasabah yang gagal bayar juga berdampak kerugian secara finansial bagi pemilik aplikasi pinjol. Keberadaan pinjol dengan prakteknya bisa menguntungkan satu pihak namun merugikan dipihak lain dengan praktek seperti saat ini, maka keberadaannya tidak diperbolehkan. Karena hubungan *muamalat maliah* termasuk pinjam meminjam atau hutang dalam Islam harus dengan prinsip saling menolong, saling rela dan tidak boleh ada kelebihan bayaran dengan cara pemaksaan. Semuanya harus terbuka saat akad akan dimulai.

Disamping karena alasan bunga yang terlalu tinggi dan penagihan hutang melalui jasa pihak ketiga (*debt collector*) yang tidak dengan cara-cara yang dibenarkan oleh peraturan

perundang-undangan, ada juga beberapa fakta yang bisa di jadikan bukti bahwa keberadaan pinjol terutama yang tidak memiliki izin dari Pemerintah (OJK), ditinjau dari kaca mata Islam adalah tidak dibolehkan.

Antara lain data pribadi nasabah di ponsel diambil tanpa ijin. Calon debitur yang mengajukan pinjaman di layanan pinjol biasanya akan diminta untuk mengumpulkan data pribadi. Padahal kita tahu bahwa penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan sangat hati-hati, terutama KTP. Pengambilan data biasanya dilakukan saat layanan pinjol biasanya meminta nasabah untuk mengunggah swafoto sambil menunjukkan KTP. Artinya, data pribadi akan terlihat dengan jelas dan hal ini bisa saja disalahgunakan. Kemudian Tenor pinjaman sangat pendek antara dua minggu sampai 12 bulan, lalu Plafon Kredit Kecil antara 500.000-10juta. Kemudian pinjol mudah menimbulkan ketergantungan.

Kemudahan pinjam meminjam, terutama yang bisa dilakukan secara online, membuat orang bisa masuk ke ketergantungan. Orang jadi dengan mudah mengambil pinjaman, tanpa pikir panjang soal kemampuan bayar. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya nasabah yang punya pinjaman lebih dari satu di pinjaman online. Di media pernah diberitakan soal seorang ibu yang terjebak di pinjol karena punya lebih dari 5 pinjaman di saat yang sama. Selanjutnya pinjol bisa Merusak Hubungan Sosial. Salah satu bahaya pinjaman online yang akan dihadapi adalah rusaknya hubungan sosial dengan orang-orang di sekeliling dengan memberikan data orang terdekat sebagai jaminan. Jika terlambat membayar angsuran maka orang tersebut bisa saja dihubungi dan diteror oleh *debt collector*. Kondisi ini akan merusak hubungan sosial dengan orang lain.

Pemberlakuan Denda yang Tidak Wajar. Selain bunga, layanan pinjol ilegal juga memberikan denda yang tidak wajar. Ini terjadi karena memang pinjol tersebut tidak punya aturan yang jelas dan mengubah aturan denda atau bunga sesuka hati. Akibatnya pemberlakuan denda malah terasa memberatkan dan menambah beban angsuran nasabah. Pada akhirnya, nasabah malah akan semakin kesulitan untuk melunasi angsuran dan semakin diteror oleh *debt collector*.

Pinjam Gali Lubang Tutup Lubang. Banyaknya berita soal peminjam yang punya lebih dari satu pinjaman, bahkan bisa sampai 5 pinjaman, menunjukkan kemungkinan besar bahwa banyak orang yang menggunakan pinjaman online untuk galilubang tutup lubang. Pelaporan ke BI Checking. Selain melakukan penagihan, perusahaan P2P Lending perlu melaporkan nasabah yang menunggak ke SLIK OJK atau dulu dikenal sebagai BI Checking. Implikasinya, nasabah yang menunggak akan punya catatan kredit yang buruk, yang nantinya akan menghambat mereka saat akan meminjam di bank atau lembaga keuangan lain. Perlu diingat bahwa catatan kredit menjadi faktor penting dalam keputusan approval pinjaman di lembaga keuangan.

Terlena dengan Kemudahan Pengajuan. Hampir semua orang tahu bahwa Pinjaman online begitu mudah untuk diperoleh. Proses pengajuannya sangat mudah bahkan hanya lewat beberapa kali klik. Dalam satu genggam tangan saja kamu sudah bisa mendapatkan pinjaman dana sesuai kebutuhanmu. Bukankah konsep ini sangat menarik dan terasa begitu menggiurkan? Tapi awas, kemudahan ini justru akan membuat nasabah terlena dan akhirnya tidak berpikir panjang. Bahkan banyak orang di luar sana yang juga tergiur dengan nominal uang yang bisa dipinjam lewat layanan pinjol ini. Jumlah uangnya bisa begitu besar dan proses pengajuannya tetap sama mudah. Artinya, kamu akan lebih tergoda untuk meminjam lebih banyak uang padahal mungkin saja nominalnya jauh lebih tinggi daripada kebutuhanmu yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Fintech Peer To Peer (P2P) lending atau pinjaman online pada hakikatnya bukanlah merupakan hal yang buruk dan menakutkan yang harus di jauhi, karena tujuan fintech sebenarnya sangat baik, yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi, dengan penggunaan teknologi. Fintech juga membantu untuk meningkatkan dan mengakeselerasi perbankan melalui kolaborasi dan kemitraan, serta menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai.

Salah satu sisi positif dari keberadaan fintech adalah kemudahan dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan finansial, yang tentunya akan dapat membantu dalam permodalan khususnya untuk menggerakkan UMKM. Tentunya agar bisa memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan dari fintech, masyarakatlah yang seharusnya bijak dalam penggunaan platform ini, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun keluarga. Sayangnya, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman online ini dengan tidak bijak. Padahal, jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, pinjaman online memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas. Pada pinjaman online, biaya administrasi tidak transparan. Alhasil para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan diawal. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal. Jika nasabah tidak mampu membayar alias gagal bayar, maka akan berhadapan dengan para debt collector yang menagih hutang dengan berbagai cara termasuk menggunakan kekerasan verbal, terror dan kadang dengan ancaman kekerasan. Fakta dan realitas praktek yang demikian itulah dapat disimpulkan bahwa keberadaan pinjol terutama yang ilegal ditinjau dari sudut pandang fikih tidak dibolehkan.

Sebagai saran, agar para aparat yang berwenang segera menutupi celah munculnya pinjol ilegal yang telah terbukti meresahkan dan merugikan masyarakat. Dan bagi masyarakat hendaknya tidak tergiur dengan pinjaman online yang diawali dengan kemudahan namun berakibat kesulitan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Muiz Ali, <https://mui.or.id/opini/30474/fenomena-pinjaman-online-pinjoldalam-telaah-fikih/>

Antonio, M.S., 2001, Bank Syariah'ah dari Teori ke Praktek, Gema Insani, Jakarta Aris Badaruddin Thoha, (2022). FAHMA Vol.20, No 1, Januari 2022

Ascaya, 2008, Akad dan Produk Bank Syariah, PT. Raja Grafinso Persada, Jakarta Dewan Syariah Nasional MUI, 2014, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Jakarta : Erlangga

Eva Achjani Zulfa, "Menakar Kembali Pemaknaan Mu'amalah (Suatu Pergeseran Paradigma di Indonesia)", Lex Jurnalica, Vol. 2, No. 2 (April, 2007): 23

Jaih Mubarak, et.all. (2021). Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata2. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Jaziri, A.A., 1994, Fiqh Empat Mazhab, Jilid IV, Asy-Syifa, Semarang

Moleong, L.J.(2008). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Mulich, A.W., 2020, Fiqih Muamalat, Amzah, Jakarta

Yunus, M., 2003, Kamus Arab-Indonesia, Hidakarya Agung, Jakarta.

Sjahdeni, S.R., 2007, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta

Zuhailiy, W., 2007, Al Fiqh Al Islamiy wa Adillatuhu, Juz V, Darul Fikr, Beirut.

<https://finance.detik.com/fintech/d-6230463/bunga-pinjol-bakal-dibatasimaksimal-138-perbulan-berapa-sih-sekarang>
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210621171909-37-254825/efek-negatifpinjolkeluarga-berantakan-sampai-bunuh-diri>
<https://duwitmu.com/pinjaman-online/dampak-pinjaman-online-positif-negatif>
<https://www.rumahzakat.org/id/hukum-pinjol-dalam-pandangan-islam>